



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 1784/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/XII/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR GENERAL LEDGER DAN PELAPORAN (GLP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan nomor: 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.05/2016 Tentang perubahan atas peraturan menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.05/2013 dan terkait Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER.33/PB/2018 Tentang Pedoman Pembina Pelaksanaan sisitem Akuntansi dan pelaporan keuangan instansi pada Kementerian Negara/ Lembaga;
- b. Bahwa untuk kelancaran tugas bagian umum dan keuangan dalam memenuhi tertib adminisstrasi pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-005.01.2.539138/2026 dan DIPA Nomor: SP.DIPA-005.2.539139/2026 tertanggal 02 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026 perlu ditunjuk Operator General Ledger Dan Pelaporan (GLP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- c. Bahwa petugas yang ditunjuk dalam surat Keputusan ini layak dan bertanggung jawab dengan pelaksanaan Anggaran sampai dengan berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendahara: Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan Kerja di lingkungan Mahakamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya Tahun anggaran 2022.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : SP DIPA-005.01.2.539138/2026 dan DIPA Nomor SP DIPA-005.2.539139/2025 tertanggal 2 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Penunjukan Operator General Ledger dan Pelaporan (GLP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
- Pertama : Mencabut Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 108/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2024 Tanggal 26 Januari 2024, Tentang Penunjukan Operator General Ledger dan Pelaporan (GLP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2026;
- Kedua : Menunjuk Atas Nama **RONALD R. WAIRO, S.Kom** NIP. 1991060 22020 1 21004 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda TK.I (III/b) sebagai Operator General Ledger Dan Pelaporan (GLP) Tahun Anggaran 2026;
- Ketiga : Memerintahkan kepada yang bersangkutan agar Tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab;
- Keempat : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan efektif tanggal 01 Januari 2026 s/d 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : J A Y A P U R A
Pada Tanggal : 29 Desember 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
/ KUASA PENGGUNA BARANG



FEEI YANTI THOMAS